

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak dan peran reputasi perusahaan dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2014-2019. Berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan, penelitian ini menggunakan 43 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan jumlah observasi sebesar 258 observasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

- 1) *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi *financial distress* meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam tindakan agresivitas pajak. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan mengalami kekurangan kas untuk membayar kewajiban jatuh tempo perusahaan dan menghadapi berbagai risiko seperti risiko kesulitan memperoleh pendanaan eksternal, risiko penurunan peringkat kredit, risiko peningkatan biaya modal, risiko rendahnya pendapatan penjualan, sampai dengan risiko kebangkrutan perusahaan. Dengan besarnya

risiko yang dihadapi, manajemen sebagai agen memiliki berbagai upaya alternatif untuk memulihkan *financial distress*, termasuk memilih kebijakan agresivitas pajak. Manajemen menilai kebijakan agresivitas pajak memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh. Melalui tindakan agresivitas pajak, perusahaan melakukan penghematan kas untuk pajak yang dipandang signifikan untuk menjaga likuiditas dan solvensi perusahaan sehingga membantu pembayaran kewajiban jatuh tempo, menjaga peringkat kredit, dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

- 2) Reputasi perusahaan tidak mampu memperlemah pengaruh positif *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh tersebut. Kemungkinan pertama adalah pertentangan sifat *financial distress* dan reputasi perusahaan dalam memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* mendorong kecenderungan perusahaan terlibat pada agresivitas pajak, sedangkan reputasi perusahaan seyogyanya menghambat kecenderungan tersebut. Tidak signifikannya pengaruh reputasi perusahaan dalam menghambat pengaruh positif *financial distress* terhadap agresivitas pajak disebabkan oleh kecenderungan penurunan penerimaan risiko keuangan perusahaan yang mengalami *financial distress* oleh investor, tidak signifikannya reputasi perusahaan sebagai alat untuk memulihkan *financial distress*, dan adanya persepsi pemangku kepentingan yang cenderung menerima tindakan agresivitas pajak. Kemungkinan kedua adalah kurangnya reabilitas pengukuran reputasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertimbangan reabilitas

pengukuran reputasi perusahaan dikaitkan dengan persentase kontribusi pada setiap dimensi penilaian *Corporate Image Index* (CII), keterwakilan persepsi setiap responden oleh grup responden terpilih, persentase pembobotan untuk setiap grup responden, dan makna CII apakah sebagai reputasi perusahaan atau citra perusahaan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pengujian pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak dan peran reputasi perusahaan dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut.

5.2.1 Bagi penelitian selanjutnya

- 1) Penelitian dapat dilanjutkan dengan menambah data tahun 2020-2021 untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak sehubungan dengan melemahnya kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020.
- 2) Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat lebih komprehensif dalam menangkap fenomena pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak dan peran reputasi perusahaan dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk mendefinisikan dan mengukur variabel *financial distress*, reputasi perusahaan, dan agresivitas pajak.

- 4) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan selain sektor manufaktur sehingga diperoleh gambaran pengaruh serta interaksi antarvariabel pada sektor industri lainnya. Penelitian juga dapat menggunakan sampel perusahaan berbagai sektor industri untuk memberikan analisis yang semakin komprehensif. Penggunaan sampel perusahaan yang berasal dari negara berbeda dengan karakteristik perekonomian yang sejenis dengan Indonesia juga dapat dipertimbangkan.
- 5) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak dalam model penelitian.

5.2.2 Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan dapat mempertimbangkan kebijakan untuk memulihkan *financial distress* sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan meminimalkan kerugian pemangku kepentingan. Sebagaimana diketahui bahwa tindakan agresivitas pajak merupakan bentuk tindakan oportunistis oleh manajemen yang berisiko tinggi merugikan penerimaan negara dan berpotensi menimbulkan litigasi pajak pada masa mendatang. Perusahaan juga perlu mengelola dan meningkatkan reputasi perusahaan agar mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan dapat lebih membantu pemulihan perusahaan saat menghadapi kondisi *financial distress*. Selain itu, pertimbangan terhadap perekrutan manajer yang cakap dan berpengalaman dalam menjalankan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan.

5.2.3 Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Otoritas Pajak di Indonesia dapat menyusun profil wajib pajak perusahaan yang mencakup informasi kondisi keuangan perusahaan dalam rangka penentuan prioritas terhadap fungsi pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada wajib pajak. Penentuan prioritas digunakan untuk mendorong pencapaian target penerimaan negara dan mendukung efisiensi serta efektivitas alokasi sumber daya oleh DJP. DJP dapat memformulasikan berbagai kebijakan dan insentif perpajakan sepaket dengan sanksi perpajakan khusus untuk menstimulasi pemulihan perusahaan yang mengalami *financial distress* terutama yang terdampak oleh memburuknya perekonomian sehingga perusahaan termotivasi untuk menerapkan strategi dan kebijakan pemulihan *financial distress* yang meminimalisasi kerugian berbagai pemangku kepentingan, termasuk DJP. Formulasi kebijakan juga dapat dilakukan untuk menutup celah ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, meminimalisasi praktik agresivitas pajak, serta mendorong perhatian perusahaan terhadap isu keberlanjutan perusahaan. Upaya tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Penggunaan sampel penelitian hanya perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu terbatas sehingga

hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh perusahaan yang ada di Indonesia dan perlu diinterpretasikan dengan saksama.

- 2) *Corporate Image Index* (CII) yang menjadi proksi variabel reputasi perusahaan dalam penelitian ini tidak diterbitkan untuk seluruh perusahaan terdaftar di BEI.
- 3) Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dalam mengukur *financial distress* dan agresivitas pajak karena pertimbangan kerahasiaan data dan laporan manajemen perusahaan serta keterbatasan dan kerahasiaan data perpajakan.